



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu pengaturan penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam pengurusan perizinan untuk meningkatkan penataan dan pengaturan reklame serta penguatan pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, terdapat ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Reklame;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan,



menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

2. Reklame Insidental adalah reklame yang masa izinnya paling lama 1 (satu) bulan.
3. Reklame Permanen adalah reklame tetap dalam bentuk reklame videotron dan reklame papan.
4. Reklame Komersial adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan mencari keuntungan keuangan/finansial.
5. Reklame Non-Komersial adalah reklame yang diselenggarakan untuk tujuan tidak mencari keuntungan keuangan/finansial.
6. Reklame Besar adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame antara $24 \text{ m}^2 - 32 \text{ m}^2$ (dua puluh empat meter persegi sampai dengan tiga puluh dua meter persegi).
7. Reklame Sedang adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame antara $12 \text{ m}^2 - <24 \text{ m}^2$ (dua belas meter persegi sampai dengan kurang dari dua puluh empat meter persegi).
8. Reklame Kecil adalah reklame dengan ukuran luas papan reklame $<12 \text{ m}^2$ (kurang dari dua belas meter persegi).
9. Penyelenggara Reklame yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
11. Fasad adalah sisi luar/eksterior bangunan baik sisi depan, samping atau belakang bangunan yang dapat dilihat oleh umum.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah; dan
- b. menata Reklame agar selaras dengan ketentuan tata ruang dan estetika Daerah.

BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang.

Bagian Kedua
Jenis, Bentuk, Penempatan dan Isi Reklame
Paragraf 1
Jenis Reklame

Pasal 5

(1) Jenis Reklame dibedakan menjadi:

- a. Reklame Insidental; dan
- b. Reklame Permanen.

(2) Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. Reklame baliho;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame selebaran;
- d. Reklame melekat;
- e. Reklame cahaya/film/slide;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame apung; dan



- i. Reklame peragaan.
- (3) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. Reklame papan/*billboard*;
 - b. Reklame videotron;
 - c. Reklame lukisan dinding/*wall painting*; dan
 - d. Reklame berjalan.

Paragraf 2
Bentuk Reklame

Pasal 6

- (1) Bentuk Reklame dibedakan berdasarkan:
 - a. posisi terhadap jalan;
 - b. posisi panjang dan lebar bidang;
 - c. sudut pandang; dan
 - d. ukuran.
- (2) Bentuk Reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. membujur/searah jalan; dan
 - b. melintang jalan.
- (3) Bentuk Reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. vertikal; dan
 - b. horisontal.
- (4) Bentuk Reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) muka/sisi;
 - b. 2 (dua) muka/sisi; dan
 - c. lebih dari 2 (dua) muka/sisi.
- (5) Bentuk Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Reklame Besar;
 - b. Reklame Sedang; dan
 - c. Reklame Kecil.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk:
 - a. Reklame cahaya/*film*/*slide*; dan



- b. Reklame yang menempel pada bangunan, paling besar 40% (empat puluh persen) dari keluasan Fasad bangunan atau paling besar sama dengan ukuran Reklame Besar.

Paragraf 3
Isi Reklame

Pasal 7

- (1) Reklame berdasarkan isi dibedakan menjadi:
 - a. Reklame Komersial; dan
 - b. Reklame Non-Komersial.
- (2) Reklame Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibedakan menjadi:
 - a. Reklame pengenalan nama usaha/profesi;
 - b. Reklame produk; dan
 - c. Reklame pengenalan nama usaha/profesi dan produk.
- (3) Reklame Non-Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat peraga.

Paragraf 4
Penempatan Reklame

Pasal 8

- (1) Penempatan Reklame dilakukan pada:
 - a. tanah persil orang atau badan, antara lain:
 - 1. di tanah pekarangan;
 - 2. melekat/menempel di bangunan pagar;
 - 3. melekat/menempel di bangunan gedung;
 - 4. di atas bangunan gedung; atau
 - 5. di dalam bangunan gedung.
 - b. tanah persil pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau fasilitas umum, antara lain:
 - 1. taman;
 - 2. sisi terluar trotoar;
 - 3. tanah negara yang berada di antara sisi terluar trotoar dan persil orang atau badan;
 - 4. tiang penerangan jalan umum;
 - 5. halte bus;
 - 6. jembatan penyeberangan;
 - 7. pasar/terminal/tempat khusus parkir;
 - 8. gapura;



9. tugu jam;
 10. pos polisi;
 11. penunjuk peta kota; atau
 12. papan petunjuk arah.
- (2) Penempatan Reklame produk rokok dilarang:
- a. di kawasan tanpa rokok;
 - b. di jalan utama atau protokol;
 - c. melintang atau memotong jalan;
 - d. melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) untuk jenis reklame cahaya/film/slide; dan
 - e. pada radius jarak 75 m (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terluar pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas, tempat ibadah, puskesmas, dan rumah sakit.
- (3) Penempatan Reklame alat kontrasepsi dilarang pada radius jarak 75 m (tujuh puluh lima meter) dari bangunan terluar sekolah dan tempat ibadah.
- (4) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi Reklame; dan/atau
 - c. pembongkaran Reklame.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rincian jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Reklame dilarang diselenggarakan pada:
- a. median jalan/*devider*;
 - b. pergola;
 - c. jembatan, kecuali untuk jenis Reklame Insidental dan/atau di jembatan penyeberangan orang; dan
 - d. bangunan cagar budaya, kecuali untuk Reklame pengenalan nama usaha/profesi dan Reklame cahaya/film/*slide* dengan ukuran paling besar 10% (sepuluh persen) dari keluasaan Fasad bangunan dan ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter).



- (2) Reklame dilarang diselenggarakan dalam bentuk:
- kain, kecuali jenis Reklame spanduk, umbul-umbul dan bendera;
 - Reklame Besar untuk jenis Reklame papan/*billboard front light*;
 - portal atau jenis konstruksi lainnya yang memotong badan jalan, yang khusus dimaksudkan untuk penyelenggaraan Reklame; dan
 - menempel pada pohon, tiang listrik, tiang telepon dan/atau rambu lalu-lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jenis Reklame spanduk, umbul-umbul dan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Zona Pengendalian Penyelenggaraan Reklame

Pasal 10

- (1) Zona pengendalian penyelenggaraan Reklame di Daerah dibagi menjadi 3 (tiga), meliputi:
- zona khusus, yaitu zona yang tidak diperbolehkan dari penyelenggaraan Reklame, meliputi:
 - jalan di kawasan sumbu filosofi;
 - area radius 50 m (lima puluh meter) dari Tugu Pal Putih;
 - alun-alun utara;
 - alun-alun selatan;
 - alun-alun Sewandanan Pakualaman;
 - bangunan Plengkung Gading
 - bangunan Plengkung Wijilan; dan
 - area pojok beteng.
 - zona kendali ketat, yaitu zona di luar zona khusus yang diperbolehkan untuk penyelenggaraan Reklame yang diselaraskan dengan status kawasan cagar budaya, meliputi area:
 - kawasan cagar budaya Kraton,
 - kawasan cagar budaya Pakualaman;
 - kawasan cagar budaya Kotagede; dan
 - kawasan cagar budaya Kotabaru.
 - zona kendali sedang, yaitu zona selain zona khusus dan zona kendali ketat.



- (2) Ketentuan bebas dari penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk jenis Reklame sebagai berikut:
 - a. Reklame papan nama usaha/profesi yang melekat di bangunan;
 - b. Reklame berisi informasi publik yang ditempatkan pada titik Reklame yang disediakan Pemerintah Daerah atau kerjasama dengan pihak lain; dan
 - c. Reklame Insidentil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan zona pengendalian penyelenggaraan Reklame pada zona khusus, zona kendali ketat dan zona kendali sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame di Daerah wajib mendapatkan perizinan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame; dan/atau
 - b. persetujuan bangunan gedung.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan prosedur pengajuan perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan prosedur pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Reklame di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipungut Pajak Reklame.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha mikro dan kecil dapat diberikan pengurangan sesuai ketentuan yang berlaku.



- (3) Ketentuan mengenai Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan Pajak Reklame untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 13

- (1) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame dibedakan menjadi:
 - a. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental dengan masa berlaku Izin paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Ketentuan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk papan nama usaha/profesi yang peletakannya melekat/menempel pada bangunan, dengan masa berlaku Izin selama kegiatan usaha/profesi masih dijalankan.

BAB IV
KERJASAMA PEMANFAATAN TITIK REKLAME

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal tertentu dapat melakukan kerjasama dalam pemanfaatan titik Reklame dengan pihak Penyelenggara.
- (2) Kerjasama pemanfaatan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan mengenai kerjasama.

BAB V
KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggara wajib:
 - a. mendapatkan Izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. menempatkan Reklame pada tanah atau bangunan yang telah ditentukan dalam Izin;
 - c. memenuhi etika, estetika, standar teknis bangunan, keselamatan masyarakat dan nilai keistimewaan Yogyakarta;
 - d. menggunakan ornamen, desain atau naskah Reklame yang



mengandung nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta pada Reklame Permanen dalam penyelenggaraan Reklame di zona khusus dan zona kendali ketat;

- e. membuat Reklame yang bebas dari muatan makanan/minuman beralkohol, pornografi, pornoaksi dan/atau suku agama ras dan antar golongan;
 - f. menjaga sarana dan prasarana di Daerah apabila digunakan sebagai media penempatan Reklame;
 - g. memasang stiker masa berlaku Izin yang dapat terlihat jelas dan melakukan pengurusan stiker baru apabila terjadi kehilangan stiker Izin;
 - h. memasang nama dan nomor telepon Penyelenggara yang dapat terlihat dengan jelas, bagi Reklame papan yang termasuk dalam kriteria ukuran Reklame Sedang dan Reklame Besar;
 - i. melakukan pembongkaran Reklame apabila Izin telah berakhir;
 - j. bertanggungjawab atas semua risiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Reklame; dan
 - k. memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat Izin.
- (2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi Reklame;
 - c. pencabutan Izin;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. pembongkaran Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ornamen, desain atau naskah Reklame yang mengandung nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif terhadap Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame di Daerah.



- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. meminta laporan kepada Penyelenggara.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap Pelanggaran terhadap penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sengaja tidak dilaksanakan, Penyelenggara dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai jangka waktu Izin berakhir.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Reklame belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka diberikan jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penyesuaian.
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan penegakan.
- (4) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi Reklame;
 - c. pencabutan Izin;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. pembongkaran Reklame
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyesuaian dan penegakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (6, 28 /2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
REKLAME

I. UMUM

Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian di Kota Yogyakarta, orang atau badan yang mempunyai suatu usaha atau suatu produk akan sangat membutuhkan media reklame untuk memperkenalkan produk atau usahanya. Media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk atau usaha perlu diatur penyelenggaraannya. Penyelenggaraan reklame bertujuan agar penataan reklame sesuai dengan tata ruang, estetika, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan reklame, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015. Namun peraturan tersebut dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada saat ini sehingga perlu untuk mengatur penyelenggaraan reklame yang baru.

Peraturan daerah ini secara garis besar menyempurnakan peraturan daerah yang lama dan disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga diharapkan dapat mengakomodir permasalahan penyelenggaraan reklame yang ada di lapangan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan agar pengaturan terkait reklame dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2



Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Reklame baliho” adalah Reklame yang terbuat dari kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Reklame kain” adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaiian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner*, dan *standing banner*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Reklame selebaran” adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, *leaflet*, dan reklame dalam undangan.

Huruf d

Yang dimaksud “Reklame melekat” adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan



dengan cara ditempelkan, diletakan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Reklame film” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Reklame udara” adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Reklame suara” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Reklame apung” adalah Reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan balon, perahu, kapal atau alat lain yang sejenis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Reklame peragaan” adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “Reklame berjalan” adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak dan beroperasi di daerah, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa atau didorong atau ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya reklame pada gerobak atau rombongan, kendaraan baik bermotor maupun tidak.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Reklame membujur” adalah Reklame yang bidangnya searah jalan yang naskahnya dapat dilihat oleh pengguna jalan dari 1 (satu) muka.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Reklame melintang” adalah Reklame yang bidangnya berlawanan arah jalan yang naskahnya dapat dilihat oleh pengguna jalan dari 2 (dua) muka.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Reklame cahaya/film/*slide*” adalah Reklame yang berbentuk penayangan pada



bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan atau tulisan statis/dinamis dengan atau tanpa audio yang dipancarkan oleh proyektor yang bersifat semi permanen atau permanen.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Reklame berdasarkan isi” adalah muatan/konten reklame dalam bentuk tulisan, gambar bergerak/tidak bergerak, dan suara.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Reklame pengenal usaha/profesi” adalah Reklame Komersial yang berisi nama badan, logo, nama usaha/profesi dan nama-nama barang dan/atau jasa yang dijualnya dan ditempatkan pada lokasi tempat usaha/profesi diselenggarakan, termasuk papan petunjuk arah ke lokasi tempat usaha/profesi tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Reklame produk” adalah Reklame komersial yang berisi nama badan, logo, nama usaha/profesi, dan nama-nama barang dan/atau jasa yang dijual ditempatkan di luar lokasi tempat usaha/profesi diselenggarakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Reklame pengenal nama usaha/profesi dan produk” adalah Reklame Komersial yang berisi gabungan nama pengenal usaha/profesi dan reklame produk.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah reklame yang diselenggarakan bukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan keuangan/finansial benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan tidak komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik



perhatian umum pada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanah persil Pemerintah Daerah” adalah tanah yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta atau pemerintah daerah lainnya.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” adalah sarana dan prasana yang disediakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, atau pemerintah daerah lainnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan/atau pelayanan masyarakat.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “sisi terluar trotoar” adalah sisi paling jauh dari badan jalan dan berbatasan dengan persil.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.



Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan tanpa rokok” adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalan utama” adalah jalan arteri dan/atau jalan kolektor di Kota Yogyakarta yang berfungsi sebagai jalur utama yang dilewati untuk menuju kawasan-kawasan strategis di Kota Yogyakarta, termasuk jalur yang dilewati oleh tamu/pejabat negara menuju gedung istana negara, serta berkontribusi utama dalam membentuk citra dan identitas Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Pendidikan, dan Kota Perjuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9



Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kawasan sumbu filosofi” adalah kawasan sumbu filosofi yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah area zona inti kawasan cagar budaya yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)



Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghentian fungsi Reklame” adalah upaya menghentikan penyelenggaraan Reklame dengan cara ditutup/cara lain sehingga naskah reklame tersebut tidak terlihat oleh orang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20

